

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai “Penerapan Atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Daerah Sempadan Sungai di Kota Malang Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011” telah sampailah kepada ikhtisar akhir yang menyampaikan perihal atas bagaimana larangan atas berdirinya kawasan pemukiman yang berada pada sempadan sungai tidak diindahkan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah dari inti penelitian antara lain adalah :

1. Penerapan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dalam kesimpulannya memang dilanggar oleh pemilik bangunan pada Kelurahan Jodipan Kota Malang yang memiliki beberapa kendala. Sebagaimana tertera bahwa bangunan-bangunan yang berada di Kelurahan Jodipan tidak menerapkan Pasal 42 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, sebagaimana diatur di dalamnya bahwa jarak untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling sedikit 10 Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 Meter.

Bangunan-bangunan yang ditinggali oleh masyarakat Jodipan tidaklah memiliki surat bangunan, namun perpajakan dilakukan dengan surat izin wisata dalam perihal administrasi. Hal tersebut

2. Kendala dalam penerapan hukum Pasal 42 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 pada daerah sempadan sungai di Kota Malang tidak hanya berpusat pada salah satu pihak, dalam penerapan hukum IMB sejatinya memang diperlukan kesepakatan yang baik dari faktor-faktor efektifitas hukum yang didasarkan pada teori Soerjono Soekamto. Bilamana semua faktor dapat menyeimbangkan antara satu sama lain, maka besar kemungkinan dari keberhasilan penerapan hukum tersebut terlaksana dengan baik. Bilamana semua faktor dapat terpenuhi dalam pelaksanaan keefektifan hukum tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kendala atas penerpan suatu undang-undang sangat minim persentasenya untuk terjadi. Penyuluhan lebih lanjut mengenai keamanan pembangunan gedung dan lingkungan juga hendaknya dapat lebih ditekankan, karena pada hakikatnya tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan alam dan perawatannya, namun juga kita semua dan generasi selanjutnya di Indonesia.
3. Upaya pemerintah guna mengatasi kendala penerapan Pasal 42 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut pada daerah sempadan sungai di Kota Malang memang bisa dikatakan

kurang maksimal, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya prespektif dan sudut pandang yang beragam dari masing-masing pihak. Untuk saat ini pilihan-pilihan yang dapat dilakukan telah dilaksanakan dengan harapan meminimalisir risiko yang terdapat dalam pembangunan tanpa izin yang tidak hanya berpengaruh pada administrasi namun juga pada lingkungan. Baik itu dari faktor dalam atau faktor luar masyarakat dan penegak hukum, sinergi dari masing-masing masyarakat dan penegak hukum yang baik dan benar akan dapat menciptakan hukum yang ideal bagi semua pihak.

B. Saran

Demi keberlangsungan hukum dalam ranah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penanganan perihal pelanggaran atas hukum tata ruang harus lebih ditegakkan. Dimulai dengan pengenalan hukum yang lebih lanjut dan penyebaran atas peraturan yang ada dalam suatu daerah yang lebih ditekankan. Saran-saran perihal rumusan masalah yang tertulis dalam penelitian antara lain adalah :

1. Penerapan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang pada daerah sempadan sungai di Kota Malang. Dimulai dengan pengenalan hukum yang lebih lanjut dan penyebaran atas peraturan yang ada dalam suatu daerah yang lebih ditekankan,

hingga penindakan terstruktur atas pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi dalam masyarakat.

2. Dalam kendala penerapan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang perizinan mendirikan bangunan (IMB) pada daerah sempadan sungai di Kota Malang, penanganan dengan hati-hati dan perlahan untuk saat ini merupakan solusi yang paling baik dan paling tepat. Perlahan namun pasti, perbaikan guna keamanan masyarakat dapat dilaksanakan.
3. Upaya pemerintah untuk pemindahan warga ke tempat yang lebih aman memang hendaknya dilaksanakan dengan tempo yang lebih cepat, dengan rencana tata ruang wilayah yang lebih baik dan terstruktur, serta pendekatan yang terarah, upaya untuk tetap menertibkan warga terkait dengan peraturan IMB dan perlindungannya. Penyuluhan lebih lanjut mengenai keamanan pembangunan gedung dan lingkungan juga hendaknya dapat lebih ditekankan.